

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 36 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
RRI BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

- Menimbang : 1. Bahwa salah satu tugas dan fungsi LPP RRI adalah penyampaian informasi yang terpercaya kepada publik.
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas isi siaran dan juga jumlah pendengar siaran RRI Bukittinggi, perlu dibentuk tim untuk mengelola dan pemanfaatan media sosial.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi tentang Penunjukan Tim Pengelola Media Sosial LPP RRI Bukittinggi Tahun 2024.
4. Bahwa nama – nama pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini di pandang mampu untuk melaksanakan kegiatan di maksud.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 32 Tahun 2002 ; Tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI.
3. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor. 08 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Dereksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
4. Nota Dinas Direktur Program dan Produksi LPP RRI Nomor : ND-514/DU/IV.KP.02.02/02/2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DI LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2024.
- Kesatu : Pegawai yang Namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini adalah Tim Pengelola Media Sosial LPP RRI Bukittinggi Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Tim bertugas megupdate dan mempublikasikan kegiatan – kegiatan LPP RRI Bukittinggi ditingkat lokal dan nasional.
- Ketiga : Kebijakan penertiban akun :
a. Seluruh satker RRI diminta untuk menutup akun twitter, karena Twitter hanya digunakan oleh pusat Pemberitaan.
b. Seluruh Satker RRI wajib menutup akun medsos satker yang tidak aktif. Berikut tautan akun satker yang wajib dilakukan penutupan : <http://lnkiy.in/hapusakun>
c. Seluruh Satker RRI melakukan penyeragaman nama akun pada semua medsos satker dengan tanda sebagai berikut ;@rri_namasatker
d. Apabila hendak membuat akun medsos baru atas nama RRI, maka satker wajib melaporkan secara tertulis Direktur Program dan Produksi LPP RRI.

e. Seluruh Satker RRI diwajibkan menutup akun medsos tersebut dalam waktu 2 (dua) minggu, terhitung sejak tanggal diterbitkan nota dinas ini

Keempat : Tim Pengelola bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Bukittinggi.

Kelima : Keputusan ini agar dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR : Tahun 2024
TANGGAL : April 2024
Tentang : Penunjukan Tim Pengelola Media Sosial LPP RRI Bukittinggi Tahun 2024

**SUSUNAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN 2024**

Penanggung Jawab : Kepala LPP RRI Bukittinggi
Supervisi : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Joni Anwar, S.Sos)
2. Pranata Siaran Ahli Muda (Rismaniar, S.Sos)

Tim Pengelola Website, e-Flayer, Facebook, Instagram, RRI Play GO, Podcast RRI Bukittinggi
Kordinator : Putra Sio Berlinda, S.I.Kom
Anggota : Ricky Fernando, S.H
Diniyah Khairani Aisyah, S.Sn
Saiful Bahri, S.P
Cici Handayani, A.Md
Rinaldi, S.T
Dedi Putra, A.Md
Maysa Putri Erlindhani, S.I.Kom
Sisva Gusria MS, A.Md.I.Kom

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Penanggung Jawab

- a) Menetapkan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan media informasi publik LPP RRI Bukittinggi.
- b) Mengawasi mekanisme pengelolaan media informasi publik LPP RRI Bukittinggi.
- c) Melakukan pembinaan terhadap pengelola media informasi publik LPP RRI Bukittinggi.
- d) Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan media informasi publik LPP RRI Bukittinggi.

2. Supervisi

- a) Memberikan arahan terhadap pengelolaan media informasi publik LPP RRI Bukittinggi.
- b) Menyusun pedoman, panduan, kerangka acuan kegiatan serta produser terkait pengelolaan media informasi publik LPP RRI Bukittinggi.
- c) Menyusun rencana pengelolaan media publik LPP RRI Bukittinggi.
- d) Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan media informasi publik LPP RRI Bukittinggi.
- e) Memeriksa konten yang akan ditampilkan di media informasi publik LPP RRI Bukittinggi.
- f) Menyusun Laporan hasil kegiatan pelaksanaan pengelolaan media publik LPP RRI Bukittinggi.

3. Koordinator

- a) Memastikan pelaksanaan pengelolaan media informasi publik berjalan sesuai rencana kerja yang telah disusun.
- b) Mengkoordinir jalannya pengelolaan media informasi publik di LPP RRI Bukittinggi.
- c) Memberikan masukan dan arahan kepada pengelola media informasi.
- d) Berkoordinasi dengan bagian terkait perihal adanya masukan, kritikan dan komplain dari Masyarakat.

4. Pengelola Website

- a) Mengelola website LPP RRI Bukittinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b) Merancang pembaharuan tampilan website LPP RRI Bukittinggi.
- c) Melakukan pengumpulan materi berupa data dan informasi untuk pemutakhiran data dan pembaharuan informasi yang ditampilkan di website LPP RRI Bukittinggi.
- d) Melakukan editing terhadap konten yang akan ditampilkan di website LPP RRI Bukittinggi

5. Pengelola Instagram

- a) Pengelola Instagram diperbolehkan untuk dipergunakan di Pro1, Pro 2, Pro 4 terkait penggunaan IG, satker wajib :
 - Mengunggah konten video reels story telling dengan durasi 30 -90 detik 1 (satu) kali perhari.
 - Memposting ulang berita nasional dari akun Pusat Pemberitaan @rriprograma3 dan @rri_official minimal 5 (lima) perhari.
- b) Mengelola Instagram LPP RRI Bukittinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Merancang pembaharuan tampilan Instagram LPP RRI Bukittinggi..
- d) Melakukan pengumpulan materi berupa data dan informasi untuk pemutakhiran data dan pembaharuan informasi yang ditampilkan di Instagram LPP RRI Bukittinggi.
- e) Melakukan editing terhadap konten yang akan di tampilkan di Instagram LPP RRI Bukittinggi.
- f) Memberikan masukan dan Upaya perbaikan untuk perkembangan pengelolaan Instagram LPP RRI Bukittinggi.

6. Pengelola Facebook

- a) Mengelola facebook LPP RRI Bukittinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Jenis medsos ini dipergunakan sebagai perpanjangan berita dari portal RRI.CO.ID serta tempat pemasaran ataupun kebutuhan public relations RRI, dan diperbolehkan untuk ada di Pro 1, Pro 2, Pro, 4.
- c) Merancang pembaharuan tampilan facebook di LPP RRI Bukittinggi.
- d) Melakukan pengumpulan materi berupa data dan informasi yang ditampilkan di facebook LPP RRI Bukittinggi.
- e) Melakukan editing terhadap konten yang akan ditampilkan di facebook LPP RRI Bukittinggi.
- f) Memberikan masukan dan Upaya perbaikan untuk perkembangan pengelolaan facebook LPP RRI Bukittinggi.
- g) Terkait dengan penggunaan akun facebook, satker diwajibkan untuk :
 - Mengunggah 5 (lima) berita local dan 5 (lima) berita nasional pilihan perhari dari portal RRI.CO.ID disertai foto dan tautan berita, (narasi berita yang diunggah hanya paragraf pertama maksimal 60 kata).
 - Menggunakan best cut audio dari wawancara/obrolan dengan narasumber sebanyak 1 (satu) per hari dengan durasi maksimal 90 detik.

7. Pengelola Tik Tok

- a) Pengguna Tik Tok diperbolehkan untuk Pro 1, Pro 2, Pro 4, dengan konten yang sesuaikan dengan tren kreativitas dari Tik Tok. Dalam hal ini , satker di wajibkan untuk :
 - Mengunggah berita vedio dengan durasi maksimal 90 detik sebanyak 1 (satu) konten perhari.
- b) Melakukan pengumpulan materi berupa data dan informasi yang ditampilkan di Tik Tok LPP RRI Bukittinggi.
- c) Melakukan editing terhadap konten yang akan ditampilkan di facebook LPP RRI Bukittinggi.
- d) Memberikan masukan dan Upaya perbaikan untuk perkembangan pengelolaan Tik Tok LPP RRI Bukittinggi

8. Pengelola Podcast

- a) Mengelola podcast LPP RRI Bukittinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b) Merancang pembaharuan tampilan podcast di LPP RRI Bukittinggi
- c) Melakukan pengumpulan materi berupa data informasi yang ditampilkan di podcast LPP RRI Bukittinggi
- d) Melakukan editing terhadap konten yang akan ditampilkan di podcast LPP RRI Bukittinggi
- e) Memberikan masukan dan Upaya perbaikan untuk perkembangan pengelolaan podcast LPP RRI Bukittinggi secara berkesinambungan

9. Pengelola e-Flayer

- a) Membuat dan mendesain e-flayer untuk setiap ada kegiatan di LPP RRI Bukittinggi
- b) Mengupload e-flayer ke media sosial berkoordinasi dengan tim pengelola media sosial LPP RRI Bukittinggi

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 01 April 2024

Kepala LPP RRI Bukittinggi



Budi Suwarno, S.Sos., M.Mpd
NIP.19690109 199703 1 006